



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

**CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 5**

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6**

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 35 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	INDIKATOR	PELAYANAN DASAR				PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM										
		TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN	
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN		
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	75	2016	94,875	20	75%	Pelatihan berbasis kompetensi	400.000.000	75%	Pelatihan berbasis kompetensi	400.000.000	75%	Pelatihan berbasis kompetensi	418.000.000	1.218.000.000	
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	60	2016	90	30	60%	Pelatihan berbasis Masyarakat	450.000.000	60%	Pelatihan berbasis Masyarakat	450.000.000	60%	Pelatihan berbasis Masyarakat	452.500.000	1.352.500.000	
3	Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang	60	2016	87,5	28	60%	Pelatihan kewirausahaan	171.000.000	60%	Pelatihan kewirausahaan	171.000.000	60%	Pelatihan kewirausahaan	186.550.000	528.550.000	
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	70	2016	37,53	-32	70%	Penempatan tenaga kerja antar Kerja Lokal	0	60%	Penempatan tenaga kerja antar Kerja Lokal	111.700.000	60%	Penempatan tenaga kerja antar Kerja Lokal	123.600.000	1.238.300.001	
							Penempatan tenaga kerja antar Kerja Daerah	120.000.000		Penempatan tenaga kerja antar Kerja Daerah	166.000.000		Penempatan tenaga kerja antar Kerja Daerah	166.000.000	166.000.000	
							Penempatan tenaga kerja antar Kerja Antar Negara	74.000.000		Penempatan tenaga kerja antar Kerja Antar Negara	238.500.000		Penempatan tenaga kerja antar Kerja Antar Negara	238.500.000	238.500.000	
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	2016	40,00	(10)	60%	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	59.750.000	60%	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	60.700.000	60%	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	61.200.000	356.500.001	
							Bimtek penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	52.850.000		Bimtek penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	54.500.000		Bimtek penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	67.500.000	67.500.000	
6	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50	2016	23,21	(27)	50%	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	93.200.000	50%	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	70.000.000	50%	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	93.200.000	438.450.001	
							Bimtek ttg kesepertaan jaminan sosial pekerja / buruh	56.400.000		Bimtek ttg kesepertaan jaminan sosial pekerja / buruh	57.550.000		Bimtek ttg kesepertaan jaminan sosial pekerja / buruh	68.100.000	68.100.000	
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	45	2016	100	55	40%	Pengawas ketenagakerjaan	80.000.000	40%	Pengawas ketenagakerjaan	84.200.000	40%	Pengawas ketenagakerjaan	103.800.000	268.000.000	
8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50	2016	100	50	50%	Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja	100.000.000	50%	Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja	100.450.000	50%	Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja	116.000.000	316.450.000	
		JUMLAH			1.657.200.000			1.657.200.000			1.964.600.000			2.094.950.000	5.716.750.003	